

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT, MENUJU NEGERI YANG ADIL, TERBUKA, DAN DEMOKRATIS

Oleh Nurcholish Madjid

Sebagai kaum Muslim, penting bagi kita merenungi sebuah cita-cita untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat madani, *civil society*, di negeri kita yang tercinta, Republik Indonesia. Karena terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adalah Nabi Muhammad, Rasulullah *saw* sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di kota Makkah tanpa hasil yang terlalu menggembirakan, Allah memberinya petunjuk untuk hijrah ke Yatsrib, kota *wahah* atau oase yang subur sekitar 400 km sebelah utara Makkah. Sesampai di Yatsrib, setelah perjalanan berhari-hari yang amat melelahkan dan penuh kerahasaan, beliau disambut oleh penduduk kota itu, dan para gadisnya menyanyikan lagu *Thala'a l-badr-u 'alaynā* (Bulan purnama telah menyingsing di atas kita), untaian syair dan lagu yang kelak menjadi amat terkenal di seluruh dunia. Kemudian, setelah mapan dalam kota hijrah itu, beliau ubah nama Yatsrib menjadi *Madīnah*, artinya “kota”, yang kemudian seringkali dilengkapi menjadi *Madīnat al-Nabī*, Kota Nabi.

Secara konvensional perkataan “*madīnah*” memang diartikan sebagai “kota”. Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna “peradaban”. Dalam bahasa Arab “peradaban” memang dinyatakan dalam kata-kata “*madaniyah*” atau “*tamaddun*”, selain dalam kata-kata “*ḥadlārah*”. Karena itu tindakan Nabi *saw* mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukung beliau yang terdiri dari kaum *Muhājirūn* dan kaum *Anshār* hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab.

Tidak lama setelah menetap di Madinah itulah Nabi *saw* secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan bersama semua unsur penduduk Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah (*Mitsāq al-Madīnah*). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan, secara bersama. Dan di Madinah itu pula, sebagai pembelaan kepada masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan mengangkat senjata, perang membela diri menghadapi musuh-musuh peradaban. Jika kita telaah secara mendalam firman Allah yang merupakan deklarasi izin perang kepada Nabi dan kaum beriman itu, kita akan dapat menangkap apa sebenarnya inti tatanan sosial yang ditegakkan Nabi atas petunjuk Tuhan:

“Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya; dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka.

Yaitu mereka yang diusir dari kampung halaman mereka secara tidak benar, hanya karena mereka berkata: ‘Tuhan kami ialah Allah’. Dan kalaulah Allah tidak menolak (mengimbangi) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya runtuhlah biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid, yang di situ banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah akan menolong siapa saja yang

menolong-Nya (membela kebenaran dan keadilan). Sesungguhnya Allah Mahakuat, lagi Mahakuasa.

Yaitu mereka, yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, menegakkan sembahyang serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang berbuat kejahatan. Dan bagi Allah jualah kesudahan segala perkara,” (Q 22:39-41).

Dari firman deklarasi izin perang kepada Nabi dan kaum beriman itu jelas sekali bahwa perang dalam masyarakat madani dilakukan karena keperluan harus mempertahankan diri, melawan dan mengalahkan kezaliman. Perang itu juga dibenarkan dalam rangka membela agama dan sistem keyakinan, yang intinya ialah kebebasan menjalankan ibadah kepada Tuhan. Lebih jauh, perang yang diizinkan Tuhan itu adalah untuk melindungi lembaga-lembaga keagamaan seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid (yang dalam lingkungan Asia dapat ditambah dengan kuil, candi, kelenteng, dan seterusnya), dari kehancuran. Perang sebagai suatu keterpaksaan yang diizinkan Allah itu merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang diciptakan Allah untuk menjaga kelestarian hidup manusia. Seperti dunia sekarang ini yang selamat dari “kiamat nuklir” karena perimbangan kekuatan nuklir antara negara-negara besar, khususnya Amerika dan Rusia (yang kemudian masing-masing tidak berani menggunakan senjata nuklirnya — yang disebut “kemacetan nuklir”), masyarakat pun akan berjalan mulus dan terhindar dari bencana jika di dalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan pengimbangan secara mantap dan terbuka.¹ Dengan memahami prinsip-prinsip itu kita akan juga dapat memahami prinsip-prinsip masyarakat madani yang dibangun Nabi di Madinah.

¹ Tentang adanya mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang diciptakan Allah untuk memelihara kelangsungan hidup manusia di bumi ini, renungkanlah firman Allah dalam, “*Kalau tidaklah Allah menolak — mengimbangi — sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka bumi pasti hancur. Tetapi Allah memberi kemurahan kepada seluruh alam,*”(Q 2:251).

Membangun masyarakat yang berperadaban itulah yang Rasulullah *saw* lakukan selama sepuluh tahun di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Takwa kepada Allah dalam arti semangat Ketuhanan Yang Mahaesa, yang dalam peristilahan Kitab Suci juga disebut semangat *rabbānīyah*² atau *ribbīyah*.³ Inilah *ḥabl min Allāh*, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista.

Semangat *rabbānīyah* atau *ribbīyah* itu, jika cukup tulus dan sejati, akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat *insānīyah* atau *basyariyah*, dimensi horizontal hidup manusia, *ḥabl min al-nās*. Kemudian, pada urutannya, semangat perikemanusiaan itu sendiri memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan sesama manusia yang penuh budi luhur. Maka tidak heran bahwa Nabi *saw* dalam sebuah hadis, menegaskan intisari tugas suci beliau sebagai tidak lain ialah “menyempurnakan berbagai keluhuran budi”.⁴

Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah masyarakat berperadaban, masyarakat madani, “*civil society*”. Masyarakat

² “Tidaklah sepatutnya bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab Suci dan hikmah kearifan serta kenabian kemudian ia mengatakan kepada orang banyak: ‘Jadilah kamu orang-orang yang menyembah aku, bukan Allah’. Tetapi: ‘Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbānīyīn — yang bersemangat Ketuhanan, dengan takwa kepada-Nya —, dengan mengikuti Kitab Suci yang kamu sendiri telah ajarkan, dan dengan mengikuti apa yang kamu sendiri telah pelajari,” (Q 3:79). Dalam tafsirnya, Ibn Katsir mengutip sebuah pendapat yang menerangkan makna *rabbānīyah* seperti itu. Jadi, dari firman itu, membentuk manusia *rabbānī* adalah tugas semua Nabi dan Rasul Allah.

³ “Dan berapa banyak Nabi-nabi — dahulu — telah berperang dengan disertai oleh kaum ribbīyūn — orang-orang yang taat kepada Allah — maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mau tunduk — kepada musuh. Allah senantiasa mengasihi orang-orang yang sabar,” (Q 3:146).

⁴ Sebuah hadis yang amat banyak dikutip, “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk agar aku menyempurnakan berbagai keluhuran budi”.

madani yang dibangun Nabi itu oleh Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern sehingga, setelah Nabi sendiri wafat, tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi.⁵

Masyarakat madani warisan Nabi *saw* yang bercirikan antara lain egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan, setelah Nabi wafat hanya berlangsung selama tigapuluh tahun masa *khilāfah rāsyidah*. Sesudah itu, sistem sosial madani digantikan

⁵ Berkenaan dengan penilaiannya kepada masyarakat madani yang dibangun Nabi ini, Robert N. Bellah mengatakan demikian:

... There is no question but that under Muhammad, Arabian society made remarkable leap forward in social complexity and political capacity. When the structure that took shape under the prophet was extended by the early caliphs to provide the organizing principle for a world empire, the result is something that for its time and place is remarkably modern. It is modern in the high degree of commitment, involvement, and participation expected from the rank-and-file members of the community. It is modern in the openness of its leadership positions to ability judged on universalistic grounds and symbolized in the attempt to institutionalize a nonhereditary top leadership. Even in the earliest times certain restraints operated to keep the community from wholly exemplifying these principles, but it did so closely enough to provide a better model for modern national community building than might be imagined. The effort of modern Muslims to depict the early community as a very type of equalitarian participant nationalism is by no means as unhistorical fabrication.

In a way the failure of the early community, the relapse into pre-Islam principles of social organization, is an added proof of the modernity of the early experiment. It was too modern to succeed. The necessary social infrastructure did not yet exist to sustain it.

Robert N. Bellah, ed., *Beyond Belief* (New York: Harper & Row, edisi paperback, 1976), h. 150-151.

dengan sistem yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra-Islam, kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau geneologis. Sistem dinasti geneologis itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Aisyah, janda Nabi yang disegani karena ilmunya, yang menjadi tokoh wanita Islam klasik paling berpengaruh dan menjadi guru banyak sekali pemimpin zaman itu, menanamkan sistem dinasti geneologis itu sebagai *Hirqaliyah* atau “Hirakliusisme”, mengacu pada Kaisar Heraklius, penguasa Yunani saat itu, seorang tokoh sistem dinasti geneologis.

Begitu keadaan dunia Islam, terus-menerus hanya mengenal sistem dinasti geneologis, sampai datangnya zaman modern sekarang. Sebagian negeri Muslim menerapkan konsep negara republik, dengan presiden dan pimpinan lainnya yang dipilih. Karena itu justru dalam zaman modern ini mungkin prasarana sosial dan kultural masyarakat madani yang dahulu tidak ada pada bangsa mana pun di dunia, termasuk bangsa Arab, akan terwujud. Maka kesempatan membangun masyarakat madani menurut teladan Nabi justru mungkin lebih besar pada saat sekarang ini.

Berpangkal dari pandangan hidup bersemangat Ketuhanan dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia,⁶ masyarakat madani tegak berdiri di atas landasan keadilan, yang antara lain bersendikan keteguhan berpegang pada hukum. Menegakkan hukum adalah amanat Tuhan Yang Mahaesa, yang diperintahkan untuk dilaksanakan kepada yang berhak (Q 4:58). Dan Nabi *saw* telah memberi teladan kepada kita. Secara amat setia beliau laksanakan perintah Allah itu. Apalagi al-Qur'an juga menegaskan bahwa tugas suci semua nabi ialah menegakkan keadilan di antara manusia (Q 10:47).

Juga ditegaskan bahwa para rasul yang dikirimkan Allah ke tengah umat manusia dibekali dengan Kitab Suci dan ajaran

⁶ “Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal yang baik, sambil berkata: ‘Sesungguhnya aku dari kalangan mereka yang berserah diri — kepada Allah,’ (Q 41:33).

keadilan, agar manusia tegak dengan keadilan itu.⁷ Keadilan harus ditegakkan, tanpa memandang siapa yang akan terkena akibatnya. Keadilan juga harus ditegakkan, meskipun mengenai diri sendiri, kedua orangtua atau sanak keluarga (Q 4:135). Bahkan terhadap orang yang membenci kita pun, kita harus tetap berlaku adil, meskipun sepiantas lalu keadilan itu akan merugikan kita sendiri (Q 5:8).

Atas pertimbangan ajaran itulah Nabi *saw* dalam rangka menegakkan masyarakat madani atau *civil society*, tidak pernah membedakan antara “orang atas”, “orang bawah”, ataupun keluarga sendiri. Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa dahulu adalah karena jika “orang atas” melakukan kejahatan dibiarkan, tapi jika “orang bawah” melakukannya pasti dihukum. Karena itu Nabi juga menegaskan, bahwa seandainya Fathimah pun, putri kesayangan beliau, melakukan kejahatan, maka beliau akan hukum dia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸

Masyarakat berperadaban tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan ber-*īmān*, percaya, mempercayai, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Dan tindakan kebaikan kepada sesama manusia itu harus didahului dengan

⁷ “*Sungguhnya Kami telah kirimkan para Rasul Kami dengan berbagai keterangan, dan Kami turunkan kepada mereka Kitab Suci dan ajaran keadilan — keseimbangan, agar umat manusia tegak dengan kejujuran — keadilan,*” (Q 57:25).

⁸ “*Sebenarnya hancur mereka sebelum kamu karena mereka menegakkan hukum atas rakyat jelata dan meninggalkan hukum atas orang besar. Demi Dia — Allah — yang jiwaku ada di Tangan-Nya, seandainya Fathimah berbuat jahat maka pasti aku potong tangannya,*” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, Nasa’i, Ahmad, Darimi).

diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesankan Allah kepada para rasul, agar mereka “*makan dari yang baik-baik dan berbuat kebajikan*”.⁹

Ketulusan ikatan jiwa juga memerlukan sikap yang yakin pada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi daripada pengalaman hidup sehari-hari di dunia ini. Ketulusan ikatan jiwa perlu kepada keyakinan bahwa makna dan hakikat hidup manusia pasti akan menjadi kenyataan dalam kehidupan abadi, kehidupan setelah mati, dalam pengalaman bahagia atau sengsara. Karena itu, ketulusan ikatan jiwa pada keadilan mengharuskan orang memandang hidup jauh ke depan, tidak menjadi tawanan keadaan di waktu sekarang dan di tempat ini (dunia).¹⁰

Tetapi tegaknya hukum dan keadilan tidak hanya perlu pada komitmen-komitmen pribadi. Komitmen pribadi, yang menyatakan diri dalam bentuk “*iktikad baik*”, memang mutlak diperlukan sebagai pijakan moral dan etika dalam masyarakat. Sebab, bukanlah masyarakat adalah jumlah keseluruhan pribadi-pribadi para anggotanya? Apalagi tentang para pemimpin masyarakat atau *public figure*, maka kebaikan iktikad itu lebih-lebih lagi dituntut, dengan menelusuri masa lalu sang (calon) pemimpin, baik dirinya sendiri maupun mungkin keluarganya. Karena itu di banyak negara seorang calon pemimpin formal harus mempunyai catatan pengalaman hidup yang baik, melalui pengujian, bukan oleh

⁹ “*Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik, dan perbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Aku Mahatahu tentang apa yang kamu sekalian perbuat,*” (Q 23:51). Yang dimaksud dengan “*makan dari yang baik-baik*” ialah menempuh hidup secara benar dan baik, lahir maupun batin.

¹⁰ “*Maka mereka kemudian digantikan oleh generasi yang mewarisi Kitab Suci, namun mereka mengambil kepalsuan (hidup) yang rendah (dunia) ini dan berkata: ‘Kami akan diampuni’.* Dan jika datang kepada mereka kepalsuan seperti itu mereka akan mengambilnya lagi. Bukankah telah diambil perjanjian setia Kitab suci bahwa mereka tidak akan memperkatakan terhadap Allah melainkan yang benar? Padahal mereka telah pula mempelajari apa yang terkandung di dalamnya! Negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berpikir?” (Q 17:169).

perorangan atau kelembagaan, tapi oleh masyarakat luas, dalam suasana kebebasan yang menjamin kejujuran.

Namun sesungguhnya, seperti halnya dengan keimanan yang bersifat amat pribadi, iktikad baik bukanlah suatu perkara yang dapat diawasi dari luar diri orang bersangkutan. Ia dapat bersifat sangat subyektif, dibuktikan oleh hampir mustahilnya ada orang yang tidak mengaku beriktikad baik. Kecuali dapat diterka melalui gejala lahir belaka, suatu iktikad baik tidak dapat dibuktikan, karena menjadi bagian dari bunyi hati sanubari orang bersangkutan yang paling rahasia dan mendalam.

Oleh sebab itu iktikad baik pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat ber peradaban. Iktikad baik yang merupakan buah keimanan itu harus diterjemahkan menjadi tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa “amal saleh”, yang secara takrif adalah tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia. Tindakan kebaikan bukanlah untuk kepentingan Tuhan, sebab Tuhan adalah Mahakaya, tidak perlu kepada apa pun dari manusia. Siapa pun yang melakukan tindakan kebaikan maka dia sendirilah, melalui hidup kemasyarakatannya, yang akan memetik dan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, siapa pun yang melakukan kejahatan, maka ia sendiri yang akan menanggung akibat kejahatan dan kerugiannya.¹¹

Jika kita perhatikan apa yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari, jelas sekali bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik sebagian besar dapat terwujud hanya dalam tatanan hidup kolektif yang memberi peluang pada adanya pengawasan sosial. Tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan itu. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari iktikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan.

¹¹ “Barangsiapa berbuat baik maka untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa berbuat jahat maka atas beban dirinya sendiri,” (lihat Q 41:46 dan Q 45:15).

Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup. Amal saleh atau kegiatan “demi kebaikan” dengan sendirinya berdimensi kemanusiaan, karena berlangsung dalam suatu kerangka hubungan sosial, dan menyangkut orang banyak. Suatu klaim berbuat baik untuk masyarakat, apalagi jika perbuatan atau tindakan itu dilakukan melalui penggunaan kekuasaan, tidak dapat dibiarkan berlangsung dengan mengabaikan masyarakat itu sendiri dengan berbagai pandangan, penilaian, dan pendapat yang ada.

Dengan demikian masyarakat madani bakal terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis. Yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik,¹² sebelum terbukti sebaliknya. Kejahatan pribadi manusia bukanlah sesuatu yang secara alami berasal dari dalam kedirian. Kejahatan terjadi sebagai akibat pengaruh dari luar, dari pola budaya yang salah, yang diteruskan terutama oleh orangtua kepada anak. Karena itu setiap anak dilahirkan dalam kesucian asal, namun orangtuanyalah yang membuatnya menyimpang dari kesucian asal itu.¹³

Ajaran kemanusiaan yang suci itu membawa konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama manusia secara optimal dan positif, dengan menerapkan prasangka baik (*ḥusn al-zhann*), bukan prasangka buruk (*sū' al-zhann*) kecuali untuk keperluan kewaspadaan seperlunya dalam keadaan tertentu. Tapi persaudaraan sesama manusia akan terbina antara lain jika dalam masyarakat

¹² Kesucian asal manusia yang disebut fithrah itu adalah karena ia lahir dengan membawa sikap keruhanian yang merindukan Tuhan, sebagai kelanjutan perjanjian primordial yang telah diikatkan dengan Khaliknya itu (lihat Q 7:172). Karena ajaran atau agama Allah, sebagai ajaran kesucian, adalah kelanjutan dari perjanjian primordial tersebut, sehingga seruan untuk menerimanya pun dikaitkan dengan fitrah (lihat Q 30:30).

¹³ Sebuah hadis yang terkenal, “*Kull-u mawlūd-in yūlad-u ‘alā ‘l-fithrah*” (HR Bukhari-Muslim).

tidak terlalu banyak prasangka buruk akibat pandangan yang pesimis dan negatif kepada manusia (Q 49:12).

Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimis-positif itu kita harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik. Karena itu setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar. Dari pihak yang mendengar, kesediaan untuk mendengar itu sendiri memerlukan dasar moral yang amat penting, yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri selalu berpotensi untuk membuat kekeliruan. Kekeliruan atau kekhilafan terjadi karena manusia adalah makhluk yang lemah (Q 4:28). Keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Keterbukaan serupa itu dalam Kitab Suci disebutkan sebagai tanda adanya hidayah dari Allah, dan membuat yang bersangkutan tergolong orang-orang yang berpikiran mendalam (*ulū al-albāb*), yang sangat beruntung (Q 39:17-18).

Musyawaharah pada hakikatnya tidak lain ialah interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Dalam bahasa lain, musyawarah ialah hubungan interaktif untuk saling mengikatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antarwarga masyarakat.¹⁴

Itulah masyarakat demokratis, yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berasaskan Ketuhanan Yang Mahaesa. Masyarakat demokratis tidak mungkin tanpa masyarakat berpera-

¹⁴ Al-Qur'an surat *al-Asbr*, mengajarkan tentang adanya empat perkara yang bakal menjamin keselamatan manusia, yaitu iman yang amat pribadi, amal saleh sebagai perwujudan sosial iman itu, keterbukaan untuk saling mengingatkan tentang apa yang benar, dan keterbukaan untuk saling mengingatkan tentang ketabahan menghadapi masalah bersama.

daban, masyarakat madani, *civil society*. Berada di lubuk paling dalam dari masyarakat madani ialah jiwa *madanīyah*, *civility*, yaitu keadaban itu sendiri. Yaitu sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar, dan tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar atas suatu masalah. Dari keadaban lahir sikap yang tulus untuk menghargai sesama manusia, betapapun seorang individu atau suatu kelompok berbeda dengan diri sendiri dan kelompok sendiri. Karena itu keadaban atau *civility* menuntut setiap orang dan kelompok masyarakat untuk menghindari dari kebiasaan merendahkan orang atau kelompok lain sebab, “*kalau-kalau mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan,*” (Q 49:11).

Tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi dan pluralisme, adalah kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Sebab toleransi dan pluralisme tidak lain adalah wujud dari “ikatan keadaban” (*bond of civility*), dalam arti, sebagaimana tidak dikemukakan, bahwa masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

Bangsa Indonesia memiliki semua perlengkapan yang diperlukan untuk menegakkan masyarakat madani, *civil society*. Dan kita semua sangat berpengharapan bahwa masyarakat madani akan segera tumbuh semakin kuat di masa dekat ini. Dengan berbagai kekurangannya, kita juga perlu mengharapakan kemajuan besar yang telah dicapai Orde Baru dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan kecerdasan umum yang menjadi alasan utama kita untuk berpengharapan itu. [❖]